

**KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 509/K6/PT/2016

**MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**

- Menimbang : bahwa yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk diinpassing pangkatnya dengan pangkat pegawai negeri sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014;  
6. Keputusan Presiden No. 121/P Tahun 2014;  
7. Peraturan Presiden No. 07 Tahun 2015;  
8. Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2015;  
9. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2009;  
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;  
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2009;  
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 1 Tahun 2012  
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 1 Tahun 2013;  
14. Permenpan dan Reformasi Birokrasi No. 17 Tahun 2013 sebagaimana telah dirubah dengan Permenpan dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013;  
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2014;
- Memperhatikan : Surat Rektor Universitas AKI  
Nomor: 042/SB/REK/UNAKI/V/2016 tanggal 2 Mei 2016;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Kesatu : Terhitung mulai tanggal 4 Januari 2016
- |   |   |
|---|---|
| Nama  | : Alice Zellawati, S.Psi, M.Psi         |
| NIDN  | : 0610067401                            |
| Tempat, tanggal lahir   | : Semarang, 10 Juni 1974                |
| Pendidikan terakhir   | : S-2, Psikologi, 10-04-2010            |
| Pengangkatan Jabatan Fungsional pertama, tmt, Strata Pendidikan | : Asisten Ahli, 01-09-2015, S-2         |
| Jabatan Terakhir, angka kredit, tmt                             | : Asisten Ahli (150.00 Kum), 01-09-2015 |
| Masa kerja jabatan  | : 0 tahun 4 bulan                       |
| Tempat tugas  | : Universitas AKI                       |
- diinpassing pangkatnya dalam Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk. I / III/b
- Kedua : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang

Pada tanggal 4 Mei 2016

a.n. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI

Sekretaris Pelaksana Kopertis Wilayah VI



Sri Sujanti

NIP. 195605291986022001

Tembusan :

1. Sesjen Kemristek dan Dikti di Jakarta;
2. Kepala KPPN di Semarang;
3. Rektor Universitas AKI